



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH DINAS PANGAN  
TAHUN 2021**

**Sarilamak, Juli 2021**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat disusun dan direvisi kembali sesuai dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2024 dengan mempedomani RJPMD 2022 - 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, 28 Juli 2021  
Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota,



**GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si**  
NIP. 19650827 198803 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan...	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan .....	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	28
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	39
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel Renja .....	28
-------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu dari 3 masalah pokok Bangsa Indonesia , yaitu kelemahan sendi-sendi perekonomian bangsa, yang terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa terkait urusan pangan merupakan urusan wajib tanpa diikuti dengan pelayanan dasar yang terdiri dari 4 (empat) sub urusan, yaitu (a) Sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, (b) Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, (c) Sub urusan penanganan kerawanan pangan dan, (d) Sub urusan keamanan pangan.

Terkait keempat sub urusan di bidang pangan di maksud, ada 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten/ Kota yang dijelaskan dalam Undang-undang di maksud. Kesembilan wewenang tersebut adalah :

- (a) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kabupaten/ Kota.
- (b) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- (c) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/ Kota.
- (d) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (e) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- (f) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
- (g) Penanganan kerawanan pangan Kabupaten/ Kota.
- (h) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten/ Kota.

(i) Pelaksanaan pengawasan pangan segar.

Dalam Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang di olah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.

Kebijakan pangan di maksud di implementasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya dapat mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri ( Kepmendagri ) nomor 050-3708 tahun 2020 tentang pemutakhiran atas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana urusan ketahanan pangan yang awalnya termasuk urusan pilihan menjadi urusan wajib.

Dengan demikian, dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, Dinas Pangan ini berpedoman pada Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 untuk memenuhi karakteristik daerah menuju kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587 diubah dengan PERPU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

**Rencana Kerja ini disusun dengan maksud :**

- a. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun kedepan;
- b. Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BABI PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan



#### 1.4. Sistematika Penulisan

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN, SARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

#### 3.3 Program Dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan Tahun 2018 dan Capaian Renstra**

##### **Program Kegiatan Tahun 2018**

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.400.000,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya benda pos (materai dan perangko) dengan capaian kinerja lancarnya distribusi surat menyurat.
- b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.330.000,- dan realisasi keuangan Rp. 20.828.619,- atau 85,61% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, air dan listrik, dengan capaian kinerja berupa Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik.
- c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.290.000,- dan realisasi keuangan Rp. 124.080.000,- atau 93,09% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan, dengan capaian kinerja berupa Lancarnya kebutuhan administrasi keuangan PNS.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.980.000,- dan realisasi keuangan Rp. 8.980.000,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya Peralatan kerja kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor.
- e. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor yang di danai melalui APBD 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.324.500,- dan realisasi keuangan Rp. 23.246.500,- atau 99,67% dengan realisasi fisik mencapai 100%.